



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Arbain als Bain bin Abidin;
2. Tempat lahir : Sikontan (Kalsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (supir);

Terdakwa I Arbain als Bain bin Abidin ditangkap pada tanggal 28 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/08/Res.1.8/IX/2021/Reskrim tanggal 28 September 2021;

Terdakwa I Arbain als Bain bin Abidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Irhami als Er bin Sayuti;
2. Tempat lahir : Mahang (Kalsel);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Januari 1985;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : RT 004 Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta(petani);

Terdakwa Irhami als. Er bin Sayuti ditangkap pada tanggal 28 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/Res.1.8/IX/2021/Reskrim tanggal 28 September 2021;

Terdakwa Irhami als. Er bin Sayuti ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ARBAIN Als BAIN Bin ABIDIN dan Terdakwa II IRHAMI als ER Bin SAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARBAIN Als BAIN Bin ABIDIN dan Terdakwa II IRHAMI als ER Bin SAYUTI berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah arco berwarna merah;
  - 2 (dua) buah tojok;
  - 2 (dua) buah egrek;

**Agar dikembalikan kepada Terdakwa**

  - Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

**Agar dikembalikan kepada PT. AIK melalui Saksi NANDA BAGUS HIDAYATULLAH Als NANDA BIN HARIYONO**

  - 2 (dua) lembar nota timbangan berwarna putih;
  - 167 (seratus puluh tujuh) janjang TBS kelapa sawit (terhadap barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) jan- jang TBS kelapa sawit dengan berat 2.370 kg, telah dilakukan penyisihan dan penjualan barang barang bukti di tingkat penyidikan berdasarkan berita acara penjualan tanggal 29 September 2021 yaitu sebesar Rp. 5.101.400,- (lima juta ratus rupiah) dan tersisa 5 (lima) janjang TBS kelapa sawit untuk dilimpahkan)

**Agar dikembalikan kepada Saksi IDHAM Als GAGING Bin HARUNSYAH**

  - 1 (satu) Unit mobil Pick Up dengan ciri mesin Daihatsu taft, Body nya Nissan Patrol, berwarna abu-abu kusam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: 50-15334, nomor mesin: 168141

**Agar dikembalikan kepada Saksi JAKARIA Bin AYUB.**
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I ARBAIN Als BAIN Bin ABIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II IRHAMI als ER Bin SAYUTI pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Areal Kebun Lomu Blok 17/18 Afdeling H PT. AIK (AGRO INTI KENCANAMAS) yang beralamat di Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa I ARBAIN Als BAIN Bin ABIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II IRHAMI als ER Bin SAYUTI dari Kebun milik Ipar Terdakwa I berjalan menuju areal Kebun Lomu Blok 17/18 Afdeling H PT. AIK (AGRO INTI KENCANAMAS) yang beralamat di Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dengan membawa 2 (dua) buah Engrek, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah gerobak dorong merk Arco warna merah yang akan digunakan untuk memanen dan mengangkut Buah Kelapa Sawit Milik PT. AIK, Selanjutnya setelah sampai di areal kebun Blok 17/18 milik PT. AIK tersebut Para Terdakwa memanen Buah Kelapa Sawit Milik PT. AIK dengan cara menggunakan Egrek masing-masing hingga Para Terdakwa berhasil menurunkan banyak buah dari pohonnya, setelah itu secara bersama-sama Para Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit ke atas Angkong

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Tojok kemudian mengangkut dan menumpuknya di bawah pohon Kebun milik Ipar Terdakwa I dengan cara Para Terdakwa mendorong dan menarik Angkong tersebut secara bergantian dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali sehingga Para Terdakwa memanen Buah Kelapa Sawit Milik PT. AIK sebanyak kurang lebih 167 (seratus enam puluh tujuh) janjang dengan berat 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) Kg, selanjutnya keesokan harinya Buah Kelapa Sawit yang telah di panen tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.029.000,- (empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah) lalu hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi yaitu Terdakwa I mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa I Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sisanya Para Terdakwa pakai untuk membeli Air Mineral dan bahan bakar sepeda motor Para Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil buah sawit di perkebunan sawit Areal Kebun Lomu Blok 17/18 Afdeling H milik PT. AIK (AGRO INTI KENCANAMAS) tanpa meminta ijin dari pihak PT. AIK.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. AIK mengalami kerugian sebesar Rp. 7.847.050,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I ARBAIN Als BAIN Bin ABIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II IRHAMI als ER Bin SAYUTI pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 07.00 WITA atau setidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Areal Kebun Lomu Blok 17/18 Afdeling H PT. AIK (AGRO INTI KENCANAMAS) yang beralamat di Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa I ARBAIN Als BAIN Bin ABIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II IRHAMI als ER Bin SAYUTI dari Kebun milik Ipar Terdakwa I berjalan menuju areal Kebun Lomu Blok 17/18 Afdeling H PT. AIK (AGRO INTI KENCANAMAS) yang beralamat di Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dengan membawa 2 (dua) buah Engrek, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah gerobak dorong merk Arco warna merah yang akan digunakan untuk memanen dan mengangkut Buah Kelapa Sawit Milik PT. AIK, Selanjutnya setelah sampai di areal kebun Blok 17/18 milik PT. AIK tersebut Para Terdakwa memanen Buah Kelapa Sawit Milik PT. AIK dengan cara menggunakan Egrek masing-masing hingga Para Terdakwa berhasil menurunkan banyak buah dari pohonnya, setelah itu secara bersama-sama Para Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit keatas Angkong menggunakan Tojok kemudian mengangkut dan menumpuknya di bawah pohon Kebun milik Ipar Terdakwa I dengan cara Para Terdakwa mendorong dan menarik Angkong tersebut secara bergantian dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali sehingga Para Terdakwa memanen Buah Kelapa Sawit Milik PT. AIK sebanyak kurang lebih 167 (seratus enam puluh tujuh) janjang dengan berat 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) Kg, selanjutnya keesokan harinya Buah Kelapa Sawit yang telah di panen tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.029.000,- (empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah) lalu hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi yaitu Terdakwa I mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa I Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sisanya Para Terdakwa pakai untuk membeli Air Mineral dan bahan bakar sepeda motor Para Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan pemanenan dan memungut buah sawit di perkebunan sawit Areal Kebun Lomu Blok 17/18 Afdeling H milik PT. AIK (AGRO INTI KENCANAMAS) tanpa meminta ijin dari pihak PT. AIK.
- Bahwa lokasi para terdakwa memanen areal Kebun Lomu Blok 17/18 Afdeling H PT. AIK (AGRO INTI KENCANAMAS) dimana lokasi tersebut masuk dalam lahan HGU (Hak Guna Usaha) Perkebunan milik PT. AIK (AGRO INTI KENCANAMAS).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANDA BAGUS HIDAYATULLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, saat Saksi akan menjemput anak Saksi pulang sekolah di Desa Pengguren Jaya, setiba di perempatan jalan Blok 17/18 Afdeling Hotel, Saksi bertemu dengan Saksi HUTAJULU selaku Estate Manager Kebun Lomu PT AIK, pada saat itu Saksi diberhentikan dan kemudian Saksi HUTAJULU menyampaikan kepada Saksi bahwa perusahaan telah kehilangan buah sawit dan menyampaikan ada mobil milik masyarakat masuk ke areal perusahaan, selanjutnya Saksi HUTAJULU menelepon Asistennya untuk datang ke lokasi;
  - Bahwa tidak lama kemudian datang asisten afdeling H dan asisten afdeling G, kemudian Saksi, Saksi HUTAJULU, dan kedua asisten tersebut melakukan pengintaian terkait mobil yang memasuki areal perusahaan tersebut, setelah beberapa lama kemudian lewatlah mobil tersebut dalam keadaan bermuatan buah sawit yang keluar melewati jalan kebun perusahaan, dan saat itu tidak kami berhenti karena tidak tahu pasti darimana buah sawit tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi HUTAJULU memerintahkan Saksi untuk bersama dengan team keamanan perusahaan menyelidiki hal tersebut, tidak lama kemudian datang team keamanan di lokasi dan pada saat itu juga Saksi bersama team keamanan perusahaan melakukan pengejaran terhadap mobil yang mengangkut buah kelapa sawit yang melewati jalan kebun perusahaan, dan akhirnya Saksi bersama team keamanan bertemu mobil serta sopir mobil yang dicurigai tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama team keamanan menanyakan darimana mengambil buah sawit yang dimuatnya lalu dijawab dari kebun iparnya Terdakwa I ARBAIN dan yang menyuruhnya untuk muat adalah Terdakwa I ARBAIN, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama team keamanan perusahaan langsung mendatangi Terdakwa I ARBAIN;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian team keamanan mendapat keterangan dari Terdakwa I ARBAIN bahwa benar telah menyuruh Sopir mobil yang bernama Saksi JAKARIA untuk memuat buah sawit tersebut, dan selain itu Terdakwa I ARBAIN mengaku kepada team keamanan bahwa buah sawit yang dimuat Saksi JAKARIA adalah buah dari hasil mengambil di areal kebun milik PT AIK blok 17/18 bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa II IRHAMI;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team keamanan lainnya mendatangi Terdakwa II IRHAMI dan didapati keterangan dari Terdakwa II IRHAMI bahwa benar telah mengambil buah sawit di areal kebun milik PT AIK blok 17/18, setelah itu Saksi dan juga team keamanan perusahaan melaporkan kepada atasan/pimpinan perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi JAKARIA bin AYUB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa I ARBAIN untuk mengangkut buah kelapa sawit pada Senin tanggal 27 September 2021 pada jamnya lupa sekitar pagi hari setelah jam 09.00 WITA dan mengambilnya di kebun kelapa sawit RIANSYAH di RT 02 Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;
  - Bahwa setelah Saksi mengatakan bisa mengangkut buah sawit kepada Terdakwa I ARBAIN, saat itu Saksi melanjutkan memperbaiki mobil dan setelah selesai, sekitar pukul 09.00 WITA Saksi menuju ke kebun milik iparnya Terdakwa I ARBAIN melewati jalan perusahaan PT. AIK karena jalan tersebut adalah akses jalan satu-satunya menuju ke kebun iparnya Terdakwa I ARBAIN, dan sesampainya di kebun tersebut, Saksi melihat sudah ada Terdakwa I ARBAIN dan Terdakwa II IRHAMI di dekat tumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa I ARBAIN, Terdakwa II IRHAMI dan Saksi juga ikut membantu menaikkan buah ke atas mobil pick up yang Saksi bawa hingga penuh;
  - Bahwa Saksi memuat buah kelapa sawit tersebut sebanyak dua kali karena tidak muat Saksi angkut sekali muat, dan buah tersebut Saksi bawa ke loadingan Saksi IDHAM als. GAGING;
  - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memuat adalah Terdakwa I ARBAIN dan tujuannya untuk dijual, karena Saksi pekerjanya Saksi IDHAM als. GAGING maka Saksi membawa buah tersebut ke tempat loadingannya Saksi IDHAM als. GAGING, karena Saksi adalah karyawannya Saksi IDHAM Als GAGING

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas melangsir / memuat buah kebun masyarakat yang akan dijual ke loadingannya Saksi IDHAM als. GAGING;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika buah sawit yang disuruh muat oleh Terdakwa I ARBAIN tersebut adalah buah sawit milik PT AIK, karena Saksi tidak diberitahu dan Saksi mengira buah tersebut adalah buah miliknya pemilik kebun tempat disimpannya buah tersebut yang merupakan ipar dari Terdakwa I ARBAIN, karena selama ini Saksi juga pernah memuat buah kelapa sawit dikebun tersebut namun yang menyuruh adalah RIA atau RIANSYAH pemilik kebun tersebut;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak menanyakan buah sawit yang disuruh muat oleh Terdakwa I ARBAIN tersebut adalah milik siapa, karena Saksi berpikir buah tersebut adalah buah milik ipar Terdakwa I ARBAIN dan yang memanen Terdakwa I ARBAIN dan disuruh untuk memuat sekalian karena kebiasaan yang ada biasanya yang memanen juga yang memuat;
- Bahwa Mobil pick up yang digunakan untuk memuat buah sawit tersebut adalah mobil pick up tua yang sudah tidak ada STNK dan BPKBnya, dengan ciri mesinnya mesin Daihatsu Taft, bodynya body Nissan Patrol, plat nomornya tidak ada, warnanya sudah kusam terlihat semula warna abu-abu.
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Saksi yang Saksi peroleh dari Saksi IDHAM als. GAGING dengan cara kredit dengan angsuran tidak menentu tergantung penghasilan Saksi memuat buah ke loadingannya Saksi IDHAM als. GAGING;
- Bahwa Saksi tidak menghitung jumlah janjang sawit tersebut, yang Saksi tahu setelah ditimbang, berat sawit hasil angkut (rit) pertama seberat 1.170 kg, dan hasil angkut (rit) kedua seberat 1.200 kg;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dibeli dengan harga Rp1.700,00 per kg.
- Bahwa menurut Saksi di Desa Pengguren harga sebesar itu memang harga yang wajar karena di Desa Pengguren Jaya ada beberapa loadingan juga membeli dengan harga Rp1.700,00 per kg jika mengambil ke kebun masyarakat, dan apabila masyarakat sendiri yang mengantar ke loadingan dibeli dengan harga Rp1.800,00 per kg.;
- Bahwa selama ini memang Saksi IDHAM adalah pembeli buah kelapa sawit dan memang memiliki loadingan di RT 05 Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau Kab. Paser, dan Saksi adalah karyawan/pekerjanya yang memang diberi tugas untuk mengangkut, memuat buah kelapa sawit dari kebun masyarakat yang akan dijual ke loadingannya Saksi IDHAM als. GAGING;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, jika buah kelapa sawit yang disuruh muat oleh Terdakwa I ARBAIN adalah buah hasil dari mengambil di areal milik PT. AIK yang dilakukan oleh Terdakwa I ARBAIN dan Terdakwa II IRHAMI dan Saksi baru tahu setelah keduanya diamankan polisi, karena Saksi hanya bertugas memuat, mengangkut buah kelapa sawit hasil panen kebun masyarakat yang akan dijual ke lodingannya Saksi IDHAM als. GAGING, dan dalam hal ini Saksi tidak curiga karena saat Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut juga berada di kebun kelapa sawit dilakukan pada pagi hari menjelang siang; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi IDHAM als. GAGING bin HARUNSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut dari petugas kepolisian dan beberapa Satpam PT AIK, saat itu mendatangi tempat loadingan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa PT AIK telah kehilangan buah kelapa sawit, dan buah kelapa sawit yang hilang tersebut ternyata sudah berada di tempat loadingan Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar buah sawit tersebut ke tempat loadingan Saksi dan setelah diberitahu, bahwa yang mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke tempat loadingan Saksi adalah Saksi JAKARIA;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi JAKARIA adalah selain hubungan keluarga, Saksi JAKARIA juga merupakan karyawan yang bertugas melangsir / memuat buah kebun masyarakat yang akan dijual ke tempat loadingan Saksi;
  - Bahwa untuk tempat loadingan buah kelapa sawit tersebut Saksi memilikinya sejak tahun 2020 dan untuk profesi Saksi jual-beli buah kelapa sawit Saksi sudah sejak 8 tahun yang lalu hingga saat ini, sebelum Saksi memiliki tempat loadingan, dulunya hanya menggunakan timbangan manual untuk menimbang buah sawit yang dijual orang kepada Saksi;
  - Bahwa tempat loadingannya berada di RT 05 Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah tinggal Saksi;
  - Bahwa Saksi membeli buah sawit dengan harga pasaran pada umumnya di wilayah Desa Pengguren Jaya, dan saat ini harga pasaran pada umumnya di wilayah Desa Pengguren Jaya yaitu sebesar Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per kg., jika pihak Saksi selaku pembeli yang mengambil buah sawit ke lokasi kebun penjualnya, dan apabila buah sawit milik penjualnya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan sendiri ke tempat loadingan Saksi akan membelinya dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kg.;

- Bahwa buah sawit milik PT AIK yang dimuat oleh Saksi JAKARIA ke tempat loadingan Saksi pada saat itu Saksi tidak tahu dibeli dengan harga berapa, yang tahu adalah istri Saksi karena pada saat itu yang menerima adalah istri Saksi, MASANG RATNA YANTI;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mencari kayu di lahan yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat loadingan Saksi dan Saksi saat itu mencari kayu untuk membuat kandang ayam, sehingga Saksi tidak melihat pada saat Saksi JAKARIA mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke tempat loadingan Saksi dan saat itu yang berada di tempat loadingan Saksi adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul buah kelapa sawit tersebut darimana dan siapa pemiliknya, dan Saksi baru mengetahuinya setelah polisi datang dengan Satpam PT AIK saat itu Saksi diberitahu jika buah sawit yang dibawa oleh Saksi JAKARIA tersebut adalah milik PT AIK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi JAKARIA memuat buah sawit yang diduga milik PT AIK, dan Saksi tidak menyuruh Saksi JAKARIA untuk memuatnya, selama ini Saksi JAKARIA bekerja dengan Saksi bertugas melangsir / memuat buah kebun masyarakat yang akan dijual ke tempat loadingan Saksi, apabila ada masyarakat yang akan menjual buah sawitnya langsung menghubungi Saksi JAKARIA untuk mengambil/memuat buah yang akan dijual ke tempat loadingan Saksi, sehingga yang mengetahui siapa yang menyuruhnya pada saat itu adalah Saksi JAKARIA sendiri;
- Bahwa Saksi JAKARIA tidak memberitahu buah sawit yang dimuatnya pada saat itu milik siapa dan Saksi juga tidak ada bertanya, karena memang pada saat itu Saksi sedang keluar untuk mencari kayu dan yang ada di loadingan adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya berapa jumlah buah kelapa sawit yang dibawa ke loadingan Saksi oleh Saksi JAKARIA, yang tahu adalah istri Saksi;
- Bahwa mobil yang digunakan Saksi JAKARIA untuk memuat sawit tersebut adalah mobil pick up tua yang sudah tidak ada STNK dan BPKBnya, dengan ciri mesinnya mesin Daihatsu Taft, bodynya Nissan Patrol, plat nomornya tidak ada, warnanya sudah kusam terlihat semula warna abu-abu;
- Bahwa pemilik mobil pick up tersebut adalah Saksi JAKARIA yang diperoleh dari Saksi dengan cara kredit dengan angsuran tidak menentu tergantung penghasilan Saksi JAKARIA memuat buah ke loadingan Saksi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I ARBAIN dan Terdakwa II IRHAMI, namun tidak memiliki hubungan apapun, hanya sebatas kenal karena kedua orang tersebut merupakan tetangga Saksi di Desa Pengguren Jaya;
- Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi baik langsung atau melalui telepon dengan Terdakwa I ARBAIN dan Terdakwa II IRHAMI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pada saat Saksi pulang mencari kayu di lahan yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat loadingan Saksi, saat itu Saksi ada melihat Terdakwa I ARBAIN dan Terdakwa II IRHAMI di tempat loadingan Saksi, namun Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa mereka berdua ada di tempat loadingan Saksi, karena saat itu Saksi di tempat kandang ayam yang berada di belakang loadingan Saksi, yang mengetahui dalam rangka apa Terdakwa I ARBAIN dengan Terdakwa II IRHAMI saat itu berada di tempat loadingan Saksi adalah istri Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar buah kelapa sawit yang diamankan dari tempat loadingan Saksi karena berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, jika buah kelapa sawit yang dimuat dan yang kemudian dijual ke tempat loadingan Saksi adalah buah sawit hasil dari mengambil di areal milik PT. AIK yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi baru tahu setelah Para Terdakwa dilaporkan oleh pihak PT AIK dan diamankan oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi THOMSON L. HUTAJULU bin ALBOIN HUTAJULU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 07.15 WITA Saksi selaku estate manager mengecek afdeling H Kebun Lomu Blok 17/18 PT AIK Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan melihat mobil pick up masyarakat masuk areal kebun PT AIK, dan kemudian Saksi memanggil Saksi NANDA dan asisten afdeling G dan H untuk menyampaikan kecurigaan Saksi, selanjutnya mobil pick up tersebut keluar areal kebun PT AIK membawa muatan buah sawit yang belum diketahui darimana asalnya, selanjutnya Saksi memerintahkan team keamanan untuk menyelidiki kejadian tersebut;
  - Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan team keamanan, setelah mengamankan Para Terdakwa yang mengaku mengambil dan menjual 2.370 kg buah sawit milik PT AIK kepada loadingan milik Saksi IDHAM als Gaging berdasarkan nota dari loading tersebut selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Batu Engau;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian perusahaan berdasarkan perhitungan potensi pengolahan CPO, Kamel, dan Cangkang dalam keadaan buah sawit telah masak di pabrik adalah sejumlah Rp7.847.050 (tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I

- Bahwa awal dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II IRHAMI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IRHAMI bercengkerama di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sama-sama membicarakan tentang rencana memasang instalasi dan meteran listrik yang harga pasangannya semuanya sebesar Rp2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Para Terdakwa sama-sama tidak memiliki uang, selanjutnya muncul ide bersama untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. AIK;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sepakat untuk mengambil buah sawit tersebut, Para Terdakwa merencanakan akan mengambil pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, setelah sepakat Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa II IRHAMI datang ke rumah Terdakwa I, sesuai rencana semula, maka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II IRHAMI dari rumah Terdakwa I jalan kaki menuju kebun milik Ipar Terdakwa I, Riansyah;
- Bahwa sesampainya di pondok kebun ipar Terdakwa I tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengambil satu buah egrek dan Terdakwa II IRHAMI juga mengambil satu buah egrek, selanjutnya Para Terdakwa juga mengambil angkong yang ada di dalam pondok kebun ipar Terdakwa I tersebut, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I dengan Terdakwa II IRHAMI jalan kaki beriringan menuju areal kebun PT. AIK di blok 17/18 Afdeling H;
- Bahwa sesampainya di Blok 17/18 Afdeling H, selanjutnya Para Terdakwa masing-masing melakukan kegiatan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek masing-masing hingga Terdakwa I berhasil menurunkan banyak buah sawit dari pohonnya, setelah itu secara bersama-sama Terdakwa I dengan Terdakwa II IRHAMI menaikkan buah kelapa sawit ke atas angkong;
- Bahwa setelah angkong penuh barulah buah kelapa sawit yang Terdakwa I panen tersebut Terdakwa I bawa menuju kebun milik ipar Terdakwa I yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak kurang lebih 100 meter dengan cara Terdakwa II IRHAMI memegang kedua gagang angkong dan mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa I bertugas menarik dari depan dengan menggunakan seutas tali yang diikatkan di posisi depan angkong, perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan berulang kali dan sempat ganti posisi dengan cara Terdakwa I yang berada di belakang mendorong dan Terdakwa II IRHAMI berada didepan dengan cara menarik untuk membawa angkong tersebut menuju kebun ipar Terdakwa I hingga habis hasil panen Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa selesai panen dan menumpuk buah hasil mengambil di kebun milik PT. AIK sekitar jam 17.00 WITA, setelah semua berhasil Para Terdakwa taruh di kebun milik ipar Terdakwa I, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa tutupi dengan daun sawit, dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan cara jalan kaki;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I menemui Saksi JAKARIA dan saat bertemu dengan Saksi JAKARIA, Terdakwa I sampaikan kepadanya "JAKARIA, BISA KAH NGERIT BUAH TERDAKWA I DI KEBUN IPAR TERDAKWA I" dan dijawab Saksi JAKARIA "BISA";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ke rumah Terdakwa II IRHAMI untuk mengajak muat buah tersebut, selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah tak lama kemudian datang Terdakwa II IRHAMI, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II IRHAMI jalan kaki menuju kebun ipar Terdakwa I;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu, datanglah Saksi JAKARIA membawa mobil pick up, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IRHAMI dibantu Saksi JAKARIA menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil Pick Up tersebut, setelah dirasa cukup muatan karena mobil tua selanjutnya Saksi JAKARIA membawa mobil dengan muatan buah kelapa sawit tersebut ke loadingan milik Saksi IDHAM als. GAGING, sementara itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IRHAMI menunggu di kebun ipar Terdakwa I tersebut karena buah kelapa sawitnya belum habis dimuat, setelah beberapa lama, datang kembali Saksi JAKARIA dengan mobilnya dan sisa buah kelapa sawit dimuat kembali hingga habis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II IRHAMI pulang ke rumah dengan jalan kaki, setelah sampai di rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II IRHAMI menuju ke loadingan sawit milik Saksi IDHAM als. GAGING untuk mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil menjual buah kelapa sawit yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II IRHAMI tersebut Terdakwa I bagi dua, dan sebelum Terdakwa I bagi dua, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II IRHAMI beli bensin untuk mengisi sepeda motor masing-masing satu liter dengan harga per liter Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) jadi uang terpakai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk beli minuman aqua, dan sisanya yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa I bagi dua masing-masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman sebesar Rp200.000,00 dan masih sisa Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saat sekarang ini uang tersebut telah disita oleh petugas Kepolisian;

### TERDAKWA II

- Bahwa awal dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bercengkerama di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sama-sama membicarakan tentang rencana memasang instalasi dan meteran listrik yang harga pasangannya semuanya sebesar Rp2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Para Terdakwa sama-sama tidak memiliki uang, selanjutnya muncul ide bersama untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. AIK;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sepakat untuk mengambil buah sawit tersebut, Para Terdakwa membahas cara mengambil buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. AIK, selanjutnya merencanakan akan mengambil pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumahnya;
- Bahwa cara mengambil buah sawit tersebut adalah para Terdakwa masing-masing memegang egrek kemudian egrek diposisikan di atas tangkai buah, setelah posisi egrek tepat di tangkai buah sawit, selanjutnya egrek ditarik ke bawah sehingga membuat putus tangkai buah sawit dan buah sawitnya jatuh;
- Bahwa setelah buah sawit terjatuh dari pohonnya kemudian Para Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas angkong/arco kemudian didorong ke luar areal kebun menuju ke kebun milik iparnya Terdakwa I selanjutnya ditumpuk di bawah pohon sawit milik iparnya Terdakwa I tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya antara kebun sawit milik iparnya Terdakwa I dengan tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT AIK tersebut sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa nama iparnya Terdakwa I adalah Riansyah dan Riansyah tidak mengetahui jika Para Terdakwa menaruh buah sawit PT AIK tersebut di kebunnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menaruh buah kelapa sawit PT AIK tersebut ke lokasi kebun milik iparnya Terdakwa I supaya tidak ketahuan pegawai PT AIK jika buah tersebut Terdakwa ambil dari areal kebun perusahaan PT. AIK dan jika ada yang tahu kalau ada tumpukan buah kelapa sawit di areal kebun iparnya Terdakwa I tersebut orang akan beranggapan seolah-olah itu buah hasil panen kebun milik Riansyah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, sesuai rencana semula, maka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dari rumah Terdakwa I jalan kaki menuju kebun milik Ipar Terdakwa I, Riansyah;
- Bahwa sesampainya di pondok kebun ipar Terdakwa I tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengambil satu buah egrek dan Terdakwa II juga mengambil satu buah egrek, selanjutnya Para Terdakwa juga mengambil angkong yang ada di dalam pondok kebun ipar Terdakwa I tersebut, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I dengan Terdakwa II jalan kaki beriringan menuju areal kebun PT. AIK di Kebun Lomu blok 17/18 Afdeling H;
- Bahwa sesampainya di Blok 17/18 Afdeling H, selanjutnya Para Terdakwa masing-masing melakukan kegiatan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek masing-masing hingga Para Terdakwa berhasil menurunkan banyak buah sawit dari pohonnya, setelah itu secara bersama-sama Terdakwa I dengan Terdakwa II menaikkan buah kelapa sawit ke atas angkong;
- Bahwa setelah angkong penuh barulah buah kelapa sawit yang Terdakwa I panen tersebut Terdakwa I bawa menuju kebun milik ipar Terdakwa I yang berjarak kurang lebih 100 meter dengan cara Terdakwa II IRHAMI memegang kedua gagang angkong dan mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa I bertugas menarik dari depan dengan menggunakan seutas tali yang diikatkan di posisi depan angkong, perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan berulang kali dan sempat ganti posisi dengan cara Terdakwa I yang berada di belakang mendorong dan Terdakwa II IRHAMI berada didepan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menarik untuk membawa angkong tersebut menuju kebun ipar Terdakwa I hingga habis hasil panen Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa selesai panen dan menumpuk buah hasil mengambil di kebun milik PT. AIK sekitar jam 17.00 WITA, setelah semua berhasil Para Terdakwa taruh di kebun milik ipar Terdakwa I, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa tutupi dengan daun sawit, dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan cara jalan kaki;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk menyampaikan bahwa Terdakwa I telah menemui Saksi JAKARIA dan saat bertemu dengan Saksi JAKARIA, Terdakwa I sampaikan kepadanya "JAKARIA, BISA KAH NGERIT BUAH TERDAKWA I DI KEBUN IPAR TERDAKWA I" dan dijawab Saksi JAKARIA "BISA", dan selanjutnya mengajak Terdakwa II muat buah tersebut, selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II jalan kaki menuju kebun ipar Terdakwa I;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu, datanglah Saksi JAKARIA membawa mobil pick up, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II IRHAMI dibantu Saksi JAKARIA menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil Pick Up tersebut, setelah dirasa cukup muatan karena mobil tua selanjutnya Saksi JAKARIA membawa mobil dengan muatan buah kelapa sawit tersebut ke loadingan milik Saksi IDHAM als. GAGING, dan diterima oleh Istri Saksi IDHAM als. GAGING, MASANG RATNA YANTI sementara itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menunggu di kebun ipar Terdakwa I tersebut karena buah kelapa sawitnya belum habis dimuat, setelah beberapa lama, datang kembali Saksi JAKARIA dengan mobilnya dan sisa buah kelapa sawit dimuat kembali hingga habis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II IRHAMI pulang ke rumah dengan jalan kaki, setelah sampai di rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke loadingan sawit milik Saksi IDHAM als. GAGING untuk mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil menjual buah kelapa sawit yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II tersebut Terdakwa I bagi dua, dan sebelum Terdakwa I bagi dua, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II beli bensin untuk mengisi sepeda motor masing-masing satu liter

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per liter Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) jadi uang terpakai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk beli minuman aqua, dan sisanya yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa I bagi dua masing-masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah arco berwarna merah;
2. 2 (dua) buah tojok;
3. 2 (dua) buah egrek;
4. 2 (dua) lembar nota timbangan berwarna putih;
5. Uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
7. 167 (seratus enam puluh tujuh) janjang TBS kelapa sawit (terhadap barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 2.370 kg, telah dilakukan penyisihan dan penjualan barang barang bukti di tingkat penyidikan berdasarkan berita acara penjualan tanggal 29 September 2021 yaitu sejumlah Rp5.101.400,00 (lima juta seratus satu ribu empat ratus rupiah) dan tersisa 5 (lima) janjang TBS kelapa sawit untuk dilimpahkan);
8. 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan ciri mesin Daihatsu taft, Body nya Nissan Patrol, berwarna abu-abu kusam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: 50-15334, nomor mesin: 168141

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bercengkerama di dalam rumah pada saat itu Para Terdakwa membuat ide bersama untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. AIK, selanjutnya, Para Terdakwa membahas cara mengambil buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. AIK;
- Bahwa cara mengambil buah sawit tersebut adalah para Terdakwa masing-masing memegang egrek kemudian egrek diposisikan di atas tangkai buah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah posisi egrek tepat di tangkai buah sawit, selanjutnya egrek ditarik ke bawah sehingga membuat putus tangkai buah sawit dan buah sawitnya jatuh;
- Bahwa setelah buah sawit terjatuh dari pohonnya kemudian Para Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas angkong/arco kemudian didorong ke luar areal kebun menuju ke kebun milik iparnya Terdakwa I selanjutnya ditumpuk di bawah pohon sawit milik iparnya Terdakwa I tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyepakati akan melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, sesuai rencana semula, maka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dari rumah Terdakwa I jalan kaki menuju kebun milik Ipar Terdakwa I, Riansyah;
  - Bahwa sesampainya di pondok kebun ipar Terdakwa I tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengambil satu buah egrek dan Terdakwa II juga mengambil satu buah egrek, selanjutnya Para Terdakwa juga mengambil angkong yang ada di dalam pondok kebun ipar Terdakwa I tersebut, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I dengan Terdakwa II jalan kaki beriringan menuju areal kebun PT. AIK di Kebun Lomu blok 17/18 Afdeling H;
  - Bahwa sesampainya di Blok 17/18 Afdeling H, selanjutnya Para Terdakwa masing-masing melakukan kegiatan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek masing-masing hingga Para Terdakwa berhasil menurunkan banyak buah sawit dari pohonnya, setelah itu secara bersama-sama Terdakwa I dengan Terdakwa II menaikkan buah kelapa sawit ke atas angkong;
  - Bahwa setelah angkong penuh barulah buah kelapa sawit yang Terdakwa I panen tersebut Terdakwa I bawa menuju kebun milik ipar Terdakwa I yang berjarak kurang lebih 100 meter dengan cara Terdakwa II IRHAMI memegang kedua gagang angkong dan mendorong dari belakang sedangkan Terdakwa I bertugas menarik dari depan dengan menggunakan seutas tali yang diikatkan di posisi depan angkong, perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan berulang kali dan sempat ganti posisi dengan cara Terdakwa I yang berada di belakang mendorong dan Terdakwa II IRHAMI berada didepan dengan cara menarik untuk membawa angkong tersebut menuju kebun ipar Terdakwa I hingga habis hasil panen Para Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Para Terdakwa selesai panen dan menumpuk buah hasil mengambil di kebun milik PT. AIK sekitar jam 17.00 WITA, setelah semua

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil Para Terdakwa taruh di kebun milik ipar Terdakwa I, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa tutupi dengan daun sawit, dan Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan cara jalan kaki;

- Bahwa jaraknya antara kebun sawit milik iparnya Terdakwa I dengan tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT AIK tersebut sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa nama iparnya Terdakwa I adalah Riansyah dan Riansyah tidak mengetahui jika Para Terdakwa menaruh buah sawit PT AIK tersebut di kebunnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menaruh buah kelapa sawit PT AIK tersebut ke lokasi kebun milik iparnya Terdakwa I supaya tidak ketahuan pegawai PT AIK jika buah tersebut Terdakwa ambil dari areal kebun perusahaan PT. AIK dan jika ada yang tahu kalau ada tumpukan buah kelapa sawit di areal kebun iparnya Terdakwa I tersebut orang akan beranggapan seolah-olah itu buah hasil panen kebun milik Riansyah;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk menyampaikan bahwa Terdakwa I telah menemui Saksi JAKARIA dan saat bertemu dengan Saksi JAKARIA, Terdakwa I sampaikan kepadanya "JAKARIA, BISA KAH NGERIT BUAH TERDAKWA I DI KEBUN IPAR TERDAKWA I" dan dijawab Saksi JAKARIA "BISA", dan selanjutnya mengajak Terdakwa II muat buah tersebut, selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II jalan kaki menuju kebun ipar Terdakwa I;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu, datanglah Saksi JAKARIA membawa mobil pick up, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II IRHAMI dibantu Saksi JAKARIA menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil Pick Up tersebut, setelah dirasa cukup muatan karena mobil tua selanjutnya Saksi JAKARIA membawa mobil dengan muatan buah kelapa sawit tersebut ke loadingan milik Saksi IDHAM als. GAGING, dan diterima oleh MASANG RATNA YANTI istri Saksi IDHAM als. GAGING, sementara itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menunggu di kebun ipar Terdakwa I tersebut karena buah kelapa sawitnya belum habis dimuat, setelah beberapa lama, datang kembali Saksi JAKARIA dengan mobilnya dan sisa buah kelapa sawit dimuat kembali hingga habis;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II IRHAMI pulang ke rumah dengan jalan kaki, setelah sampai di rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke loadingan sawit milik Saksi IDHAM als. GAGING untuk mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil menjual buah kelapa sawit yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II tersebut Terdakwa I bagi dua, dan sebelum Terdakwa I bagi dua, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II beli bensin untuk mengisi sepeda motor masing-masing satu liter dengan harga per liter Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) jadi uang terpakai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk beli minuman aqua, dan sisanya yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa I bagi dua, masing-masing Para Terdakwa mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 November 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa I membenarkan bahwa ia bernama ARBAIN als. BAIN bin ABIDIN dan Terdakwa II membenarkan bahwa ia bernama IRHAMI als. ER bin SAYUTI dan begitu pula terhadap data identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa I ARBAIN als. BAIN bin ABIDIN dan Terdakwa II IRHAMI als. ER bin SAYUTI yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, dan orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, dipandang sama dengan orang yang melakukan tindak pidana dan dipidana seperti orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa baik memanen dan memungut, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V, dalam kaitannya pada unsur ini maksudnya adalah mengambil hasil tanaman atau hasil perkebunan, dan tidak sah berarti melakukan sesuatu tanpa izin dari yang berhak atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit di Kebun Lomu Blok 17/18 afdeling H PT Agro Inti Kencanamas (AIK) Desa Pengguren Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tanpa izin PT AIK, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, sekitar pukul 07.00 WITA dengan cara mengambil buah sawit tersebut adalah para Terdakwa masing-masing memegang satu buah egrek kemudian egrek diposisikan di atas

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkai buah, setelah posisi egrek tepat di tangkai buah sawit, selanjutnya egrek ditarik ke bawah sehingga membuat putus tangkai buah sawit dan buah sawitnya jatuh, kemudian Para Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas satu buah angkong/arco kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama mendorong angkong ke luar areal kebun menuju ke kebun milik iparnya Terdakwa I, Riansyah, dengan jarak sekitar 100 meter, tanpa sepengetahuan Riansyah, selanjutnya ditumpuk di bawah pohon sawit milik Riansyah tersebut

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menaruh buah kelapa sawit PT AIK tersebut ke lokasi kebun milik iparnya Terdakwa I supaya tidak ketahuan pegawai PT AIK jika buah tersebut Terdakwa ambil dari areal kebun perusahaan PT. AIK dan jika ada yang tahu kalau ada tumpukan buah kelapa sawit di areal kebun iparnya Terdakwa I tersebut orang akan beranggapan seolah-olah itu buah hasil panen kebun milik Riansyah;

Menimbang, diketahui bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk menyampaikan bahwa Terdakwa I telah menemui Saksi JAKARIA dan saat bertemu dengan Saksi JAKARIA, Terdakwa I sampaikan kepadanya "JAKARIA, BISA KAH NGERIT BUAH TERDAKWA I DI KEBUN IPAR TERDAKWA I" dan dijawab Saksi JAKARIA "BISA", dan selanjutnya mengajak Terdakwa II muat buah tersebut, selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II jalan kaki menuju kebun ipar Terdakwa I;

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya Saksi JAKARIA datang membawa mobil pick up merek Nissan Patrol tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II IRHAMI dibantu Saksi JAKARIA menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil Pick Up tersebut, setelah dirasa cukup muatan selanjutnya Saksi JAKARIA membawa mobil dengan muatan buah kelapa sawit tersebut ke loadingan milik Saksi IDHAM als. GAGING, dan diterima oleh MASANG RATNA YANTI istri Saksi IDHAM als. GAGING, sementara itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masih menunggu di kebun ipar Terdakwa I tersebut karena buah kelapa sawitnya belum habis dimuat, setelah beberapa lama, datang kembali Saksi JAKARIA dengan mobilnya dan sisa buah kelapa sawit dimuat kembali hingga habis;

Menimbang, diketahui bahwa baik Saksi JAKARIA, Saksi IDHAM alias GAGING dan istrinya MASANG RATNA YANTI tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) janjang TBS kelapa sawit

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 2.370 kg yang dimuat oleh Para Terdakwa merupakan hasil mengambil di kebun PT AIK tanpa izin yang sah;

Menimbang, diketahui bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil menjual buah kelapa sawit yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II tersebut Terdakwa I bagi dua, dan sebelum Terdakwa I bagi dua, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II beli bensin untuk mengisi sepeda motor masing-masing satu liter dengan harga per liter Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) jadi uang terpakai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa I pakai untuk beli minuman aqua, dan sisanya yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa I bagi dua, masing-masing Para Terdakwa mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “turut serta memanen secara tidak sah hasil perkebunan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah arco berwarna merah, 2 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah egrek yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); yang telah disita dari Terdakwa I dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa II maka dikembalikan kepada PT. Agro Inti Kencanamas melalui Saksi Nanda Bagus Hidayatullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota timbangan berwarna putih yang disita dari Terdakwa I dan 167 (seratus enam puluh tujuh) janjang TBS kelapa sawit (terhadap barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 2.370 kg, telah dilakukan penyisihan dan penjualan barang barang bukti di tingkat penyidikan berdasarkan berita acara penjualan tanggal 29 September 2021 yaitu sejumlah Rp5.101.400,00 (lima juta seratus satu ribu empat ratus rupiah) dan tersisa 5 (lima) janjang TBS kelapa sawit untuk dilimpahkan) yang telah disita dari Saksi IDHAM als. GAGING, maka dikembalikan kepada Saksi IDHAM als. GAGING;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan ciri mesin Daihatsu Taft, Body Nissan Patrol, berwarna abu-abu kusam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: 50-15334, nomor mesin: 168141 yang telah disita dari Saksi JAKARIA bin AYUB, maka dikembalikan kepada Saksi JAKARIA bin AYUB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi PT. Agro Inti Kencanamas;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARBAIN als. BAIN bin ABIDIN, Terdakwa II IRHAMI als. ER bin SAYUTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memanen secara tidak sah hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah arco berwarna merah;
- 2 (dua) buah tojok;
- 2 (dua) buah egrek;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Agro Inti Kencanamas melalui Saksi Nanda Bagus Hidayatullah;

- 2 (dua) lembar nota timbangan berwarna putih;
- 167 (seratus enam puluh tujuh) janjang TBS kelapa sawit (terhadap barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) janjang TBS kelapa sawit dengan berat 2.370 kg, telah dilakukan penyisihan dan penjualan barang barang bukti di tingkat penyidikan berdasarkan berita acara penjualan tanggal 29 September 2021 yaitu sejumlah Rp5.101.400,00 (lima juta seratus satu ribu empat ratus rupiah) dan tersisa 5 (lima) janjang TBS kelapa sawit untuk dilimpahkan);

Dikembalikan kepada Saksi IDHAM als. GAGING

- 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan ciri mesin Daihatsu Taft, Body Nissan Patrol, berwarna abu-abu kusam, tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka: 50-15334;

Dikembalikan kepada Saksi JAKARIA bin AYUB;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi melalui aplikasi *Zoom Cloud Meetings*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H., M.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hajar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Tgt